



**PUTUSAN**

**Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

*melawan*

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM,; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2017 dengan wali nikah adalah adik kandung Termohon bernama Milen Azhari Sarjono, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0110/030/IX/2017**  
tertanggal 18 September 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah otang tua Pemohon di Suka Rame, xx  
xxxx, xx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx  
xxxxx xxxx sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan  
Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah  
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah  
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Sakila Almera Flowerhy,  
Perempuan, Lahat 18 Juni 2018 sekarang ada dalam pengasuhan  
Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon  
berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2023 rumah  
tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu terjadi perselisihan  
dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya  
adalah:
  - a. Termohon tidak terbuka dengan Pemohon dalam permasalahan  
keuangan kepada Pemohon, dan Termohon selalu ikut arisan tanpa  
sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui jika ada orang  
datang untuk meminta uang arisan kepada Termohon;
  - b. Termohon keras kepala sehingga jika Pemohon menasehati  
Termohon tidak mendengarkan dan tidak menghargai Pemohon  
sebagai kepala keluarga;
6. Bahwa, pada bulan Februari 2023 disebabkan saat Termohon sakit, sakit  
karena Termohon terlalu memikirkan permasalahan arisan yang  
membuat Termohon merasa jika berada di rumah bersama Pemohon  
tidak ada yang akan mengurus Termohon yang akibatnya Termohon  
pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon  
dan Pemohon mengajukan gugatan karena sudah tidak tahan lagi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



dengan Termohon, namun gugatan tersebut di cabut karena Termohon berjanji untuk berubah dan Pemohon masih memberikan kesempatan karena Pemohon masih memikirkan masa depan anak namun hingga saat ini Termohon masih tidak berubah;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli pada saat Pemohon menasehati Termohon agar lebih bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan jangan lalai dengan kewajiban sebagai seorang istri karena Termohon jika di ingatkan tentang kewajiban sebagai seorang istri Termohon marah dan masih dengan sifat dari Termohon yang keras kepala. Akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon. Sampai sekarang telah berlangsung selama 1 hari dan Selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin
8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 0110/030/IX/2017 Tanggal 18 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Suka Rame, xx xxxx, xx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sakila Almera Flowerhy, sekarang ada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terbuka dengan Pemohon dalam permasalahan keuangan kepada Pemohon, dan Termohon selalu ikut arisan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui jika ada orang datang untuk meminta uang arisan kepada Termohon dan Termohon keras kepala sehingga jika Pemohon menasehati Termohon tidak mendengarkan dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui karena sering mendengar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2023 Pemohon pernah mengajukan gugatan, namun gugatan tersebut di cabut karena Termohon berjanji untuk berubah, namun hingga saat ini Termohon masih tidak berubah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak menjalani kewajiban selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;

**2. SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Suka Rame, xx xxxx, xx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sakila Almera Flowerhy, sekarang ada dalam pengasuhan Termohon;

- Bahwa saksi tau kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Februari 2023;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terbuka dengan Pemohon dalam

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



permasalahan keuangan dan Termohon selalu ikut arisan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui jika ada orang datang untuk meminta uang arisan kepada Termohon dan Termohon keras kepala sehingga jika Pemohon menasehati Termohon tidak mendengarkan;

- Bahwa saksi mengetahui karena sering mendengar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2023 Pemohon pernah mengajukan gugatan, namun gugatan tersebut di cabut karena Termohon berjanji untuk berubah, namun hingga saat ini Termohon masih tidak berubah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023 dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak menjalani kewajiban selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun keluarga Pemohon pernah menasehati atau mendamaikan keduanya namun saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga*



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Hakim Tunggal sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pagar Alam serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pagar Alam, dan ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga penunjukan tempat tinggal Termohon tersebut dianggap Termohon mengakui dan membenarkan identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon, sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Termohon dan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bawa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَحَقِّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2023 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan perengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka dengan Pemohon dalam permasalahan keuangan kepada Pemohon, dan Termohon selalu ikut arisan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui jika ada orang datang untuk meminta uang arisan kepada Termohon dan Termohon keras kepala sehingga jika Pemohon menasehati Termohon tidak mendengarkan dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023 yang disebabkan Termohon tidak memiliki perubahan dalam bersikap dan justru semakin menjadi yang akhirnya keduanya sepakat berpisah sehingga akhirnya

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sedangkan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sudah berjalan kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan Hakim Tunggal harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka sebagaimana alat bukti P merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1)

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga*



Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, tercatat dalam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara xxxx xxxxx Provinsi Sumatera Selatan dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, yang masing-masing cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, maka Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi, Oleh karena itu, para saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan sejak bulan Februari 2023 disebabkan karena Termohon tidak terbuka dengan Pemohon dalam permasalahan keuangan, Termohon selalu ikut arisan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui jika ada orang datang untuk meminta uang arisan kepada Termohon dan Termohon keras kepala sehingga jika Pemohon menasehati Termohon tidak mendengarkan dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



3. Bahwa pada bulan April 2023 Pemohon pernah mengajukan gugatan, namun gugatan tersebut di cabut karena Termohon berjanji untuk berubah, namun hingga saat ini Termohon masih tidak berubah;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas sejak satu bulan yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Hakim Tunggal bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi peselisihan, maka fakta tersebut telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga alasan tersebut telah memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta akibat adanya pertengkaran tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga lagi, dengan demikian unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga*



tersebut di atas, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralaskan hukum, hal mana Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana telah sesuai dengan maksud ketentuan yang terkandung dalam teks Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Alam; ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Noviendri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Noviendri, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Pga



Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
4	Biaya PBT	: Rp.	150.000,00
5	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7	Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp.	<u>730.000,00</u>

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)